


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 81

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 81 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) didasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabran dari visi, misi dan program Bupati.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Karawang yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Pasal 3

RKPD berkedudukan sebagai pedoman dalam:

- a. pedoman bagi SKPD di Kabupaten Karawang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013;
- b. pedoman dalam rangka penyusunan KU-APBD, PPAS dan RAPBD Kabupaten Karawang Tahun 2013.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud penetapan RKPD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2013, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk :
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintah;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dan;
 - e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RKPD meliputi:

- a. BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika.
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat evaluasi kinerja pembangunan daerah serta pelaksanaan program dan kebijakan RKPD Tahun 2012.
- c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat tantangan dan prospek perekonomian, arah kebijakan perekonomian, analisa dan perkiraan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta arah kebijakan keuangan daerah.
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Memuat rencana kerja program dan kegiatan tahun 2013
- f. BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Mei 2012**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Mei 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 81 SERI : .E